

Praktik Zakat Hasil Tambak (Studi Kasus 3 RT di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan)

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Balikpapan Hidayatullah
muslimhid@gmail.com

Nur Asmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Balikpapan Hidayatullah
nurasmhy7@gmail.com

Abstrak

Dalam mengeluarkan zakat hasil tambak diberlakukan nisab sebagaimana zakat pertanian tanpa menunggu satu tahun (haul). Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui praktik zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat hasil tambak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan yaitu pertama, bahwa petani tambak membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang membayar zakat setiap panen, ada yang membayar setahun sekali dan ada juga yang tidak membayar sama sekali. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur yang kurang memahami tentang pengeluaran zakat hasil tambak sehingga masyarakat setempat dalam mengeluarkan zakat menurut pengetahuan yang mereka ketahui. Kedua, yang sesuai dengan hukum Islam dari zakat hasil tambak harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan pada setiap panen dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan).

Keywords: *zakat tambak, perikanan, udang*

A. Pendahuluan

Allah taala memberikan harta yang dimiliki seseorang terkadang lebih banyak dibandingkan orang lain. Kelebihan harta ini bukan hanya menunjukkan sifat kuasa Allah taala dalam mengatur kehidupan melainkan memberikan kewajiban kepada orang yang memiliki harta lebih banyak untuk melakukan perbuatan baik, memberikan kepada yang berhak serta memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan positif lainnya. Selain itu, kewajiban mendistribusikan harta kepada yang berhak juga merupakan cara yang diberikan Islam untuk mengurangi jarak kalangan kaya dan miskin. Pendistribusian harta juga bertujuan untuk membangkitkan semangat gotong royong di kalangan umat manusia.¹

Zakat merupakan salah satu tujuan Islam di bidang ekonomi dan kemasyarakatan, yaitu bersamanya manusia dalam kebijakan dan kemanfaatan yang dititipkan Allah taala pada pencipta bumi ini serta menyatakan dan perputarannya tidak hanya oleh kelompok kecil

¹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 8

orang kaya saja, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa.²

Zakat merupakan harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap muslim kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditetapkan. Dalam Islam kewajiban zakat dikaitkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban shalat.

Sebagaimana firman Allah taala dalam QS. al-Baqarah [2]: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ... ٤٣

Seseorang yang memberikan zakat, berarti dia telah membebaskan diri, harta dan jiwanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut. Orang yang berhak menerimanya pun akan dibersihkan jiwanya dari penyakit dengki dan iri terhadap orang yang mempunyai harta.³

Zakat memiliki ketentuan yang harus diikuti. Ketentuan ini berkaitan dengan waktu wajib keluarnya zakat dan batasan harta yang wajib dizakati. Kedua istilah ini biasa dikenal dengan sebutan *nisab* dan *haul*. Penjelasan mengenai jenis harta yang wajib dizakati dan kelompok yang berhak menerima zakat telah diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk melaksanakan dan mendistribusikan zakat sesuka hati tanpa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah taala.

Sebuah fakta yang terjadi di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, bahwa para petani tambak di Kelurahan Mamburungan Timur kurangnya pemahaman mengenai persoalan tersebut dan pendapatan zakat tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis secara langsung sebagaimana zakat-zakat di atas, maka masyarakat Mamburungan Timur menganggap bahwa penghasilan dari pekerjaan mereka (petani tambak) tidak wajib zakat. Akan tetapi, jika seorang petani tambak memperoleh penghasilan yang cukup banyak atau lebih dari biasanya, maka petani tambak tersebut akan membagikan uang atau hasil tangkapannya kepada keluarga dan para tetangga mereka yang kurang mampu. Namun perlu diingat bahwa pembagian tersebut

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 886.

³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

bukan dimaksud untuk menunaikan zakat tetapi hanya untuk sedekah.

B. Pembahasan

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (bertambah) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.⁴ Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadis.⁵

Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, *haul* tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.⁶ Menurut Kamus Besar Indonesia zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang berhak menerimanya menurut ketentuan syara'.⁷

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁸

Syarat-syarat wajib zakat Islam di antaranya harus muslim artinya orang kafir tidak diwajibkan membayar zakat. Kedua harus merdeka, artinya orang tersebut bukan budak atas tuannya. Ketiga *baligh* dan berakal, artinya tidak ada kewajiban zakat bagi orang gila dan anak kecil atas harta mereka. Keempat kepemilikan *nisab* secara sempurna terhadap harta. Kelima berlalu satu *haul* atas harta, artinya harta tersebut telah melewati *nisab* dalam penguasaan kepemilikannya selama 12 bulan hijriah.⁹

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 164.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Islam* (Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007), 34.

⁶ Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), 2.

⁷ "Praktik, KBBI Online ini dikembangkan Ehta Setiawan © 2012-2019 Versi 2.8," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (n.d).

⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Jakarta: UIN Malang Press, 2008), 13.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 172.

Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang pertama harta kekayaan seperti emas, perak, dagangan, hasil bumi, binatang ternak, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, hasil usaha, harta *rikaz*, harta *makdin*, dan hasil tambak.

C. Tentang Tambak

Tambak adalah sebuah kolam buatan yang berada di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai budidaya perairan (akuakultur).¹⁰ Tambak adalah salah satu lahan yang dipergunakan sebagai tempat untuk budidaya air laut. Tambak adalah salah satu jenis lahan yang dipergunakan sebagai tempat untuk budidaya air laut yang berlokasi di pinggir pantai dekat muara. Muara adalah sungai besar yang digabungkan antara air laut dan air sungai. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemelihara ikan dan udang.¹¹

Penghasilan merupakan faktor penting bagi masyarakat dalam usaha tambak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tingkat kebutuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, akan semakin banyak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau sebaliknya semakin kecil tingkat penghasilan seseorang, akan semakin tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

Penghasilan petani tambak adalah nilai maksimum yang dihasilkan oleh petani tambak yang dapat dikonsumsi dari budidaya dalam suatu periode yang dilakukan oleh petani tambak ikan dan udang yang ada di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Nilai maksimum yang didapat masyarakat dari budidaya ikan dan udang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Imam Ahmad berpendapat, bahwa barang yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dikenakan zakat jika jumlah harganya sama dengan harga hasil pertanian.¹³ Karena kekuasaan negara atas laut telah ditetapkan, khususnya perairan yang ada di pinggir negara maupun yang ada dalam wilayah tersebut. Hasil ikan dan udang pun

¹⁰ "Tambak, KBBI Online ini dikembangkan Ebita Setiawan © 2012-2019 Versi 2.8," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (n.d).

¹¹ I Gusti Made Firda Satriana, Deskripsi Usaha Petani Tambak Udang Vannamei Di Desa Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016, (Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 14

¹² Wandu, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 73.

¹³ *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam dan Wakaf, 1998), 135-150.

kini telah menjadi sumber kekayaan yang dinikmati orang banyak, yang kadang-kadang tidak kalah menimpahnya dibandingkan dengan hasil pertambangan.

Adapun industri ikan dan udang yang menggunakan bahan dari kekayaan laut, zakatnya diqiyaskan kepada perniagaan seharga 2,5% dari modal dan keuntungan pada tiap akhir tahun apabila mencapai *nisab*.¹⁴

Bagi ulama yang mewajibkan zakat, ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang wajib dikeluarkan.

- a. Zakat 20% diqiyaskan dengan *ghanimah* dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- b. Zakatnya 10% diqiyaskan dengan zakat pertanian.
- c. Zakatnya 2,5% diqiyaskan dengan zakat perdagangan.

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan usaha yang dilakukan dan pembiayaan dalam pengelolaannya.¹⁵ Pendapat dari hasil tambak khususnya ikan dan udang, wajib membayar zakatnya jika ikan dan udang didapatkan dari tambak untuk diperdagangkan. Karena ikan dan udang yang dijual mendapatkan keuntungan.¹⁶

D. Praktik Zakat Hasil Tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan

Wawancara dengan *face to face* terhadap seluruh informan yang telah peneliti lakukan menunjukkan, bahwa informan kunci dari para petani tambak mengatakan bahwa bapak R yang beralamat di Kelurahan Mamburungan Timur RT. 10 RW. 02 sejak tahun 2000 sudah berprofesi sebagai petani tambak. Setiap kali panen udang windu dan ikan bandeng, bapak R selalu membagikan ikan dan udang ke seluruh tetangganya sebagai sedekah, sehingga sudah menjadi kebiasaan setiap kali panen. Bapak R biasa memanen udang dan ikan tiga kali dalam setahun, dengan hasil panen bapak R mendapatkan 200 kg sampai 600 kg dalam 14 hektar luas tambaknya, dalam setahun biasa 3 kali panen. Setiap kali panen bapak R mendapatkan sampai 15 juta, dan setiap panen selalu mengeluarkan zakat hasil tambaknya. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 5% dari penghasilan yang didapatkan. Setiap panen bapak R mengeluarkan zakat berupa uang tunai dan zakatnya diserahkan langsung kepada

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana dalam Fiqih Kontemporer* (METROPOS: Pustaka Dian/ Antar Kota, 1978), 301-302.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa Dan Zakat* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 183-184.

¹⁶ Elsi Kartika Sari, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 32.

keluarga yang kurang mampu. Zakat yang dikeluarkannya sebanyak 5% karena bapak R menganggap zakat yang harus dikeluarkan sama seperti zakat pertanian. Karena cara perawatan dan pengairannya sama seperti pertanian.

Informan kedua dari para petani tambak, bapak D setiap kali panen udang tiger panen kadang tidak menentu biasa mendapat 100 kg, 50 kg, atau 30 kg. Setiap kali panen bapak D mendapatkan sampai 5 juta, dan setiap panen selalu mengeluarkan zakat hasil tambaknya. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang didapatkan. Bapak D mengeluarkan zakat hasil tambak berupa uang tunai dan diberikan kepada Yayasan Hidayatullah yang ada di Kelurahan Mamburungan Timur. Karena dia menganggap bahwa zakat hasil tambak sama seperti zakat emas dan perak.

Informan ketiga dari para petani tambak, bapak SJ setiap kali panen udang ekspor mendapat 100 kg sampai 400 kg, dan bapak SJ biasa mendapatkan sampai 10 juta. Dalam menentukan zakatnya bapak SJ mengeluarkan zakat hasil tambak setiap satu tahun sekali. Jika mengalami kerugian SJ tidak mengeluarkan zakat hasil tambak tersebut. Bapak SJ mengeluarkan zakat hasil tambak sebesar 2,5% dari penghasilan yang didupatkannya, karena dia menganggap bahwa zakat hasil tambak sebesar 2,5% sama seperti zakat emas dan perak. Zakat yang dikeluarkan berupa uang tunai dan diberikan kepada Ponpes Hidayatullah.

Informan keempat dari para petani tambak, bapak I setiap kali panen ikan bandeng dan udang ekspor mendapat 100 kg sampai 400 kg, dan dia biasa mendapatkan sampai 12 juta. Akan tetapi bapak I tidak mengeluarkan zakat hasil tambak tersebut, karena dia tidak paham tentang pengeluaran zakat hasil tambak ini.

Informan kelima dari para petani tambak, bapak K setiap panen udang tiger dan ikan bandeng mendapat 250 kg sampai 700 kg, dan bapak K biasa mendapat sampai 50 juta. Dalam menentukan zakatnya bapak K mengeluarkan zakat hasil tambak setiap satu tahun sekali. Jika mengalami kerugian Bapak K tidak mengeluarkan zakat hasil tambak tersebut. Bapak K mengeluarkan zakat hasil tambak sebesar 5% dari penghasilan yang didupatkannya, karena dia menganggap bahwa zakat hasil tambak sebesar 5% sama seperti zakat pertanian. Zakat yang dikeluarkan berupa uang tunai dan diberikan kepada orang miskin.

Informan keenam dari para petani tambak, bapak T setiap kali panen ikan bandeng dan udang ekspor mendapat 600 kg sampai 800 kg, dan bapak T biasa mendapat sampai 100 juta. Dalam menentukan zakatnya bapak T mengeluarkan zakat setiap tahun sekali. Jika mengalami kerugian bapak T tidak mengeluarkan zakat hasil tambak tersebut. Bapak T mengeluarkan zakat hasil tambak sebesar 2,5% dari penghasilan yang didupatkannya, karena dia menganggap bahwa zakat hasil tambak ini sama seperti zakat emas dan perak.

Zakat yang dikeluarkan berupa uang tunai dan diberikan kepada Ponpes Hidayatullah yang berada di daerah tersebut.

E. Pembahasan

Pelaksanaan zakat oleh petani tambak yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan masih belum sesuai dengan tujuan zakat. Sebab dalam pelaksanaannya, petani tambak di Kelurahan Mamburungsn Timur mendistribusikan zakat ikan dan udang sesuai dengan anggapan mereka sendiri.

Usaha tambak yang ada di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah mencapai *nishab* dan *haul* serta adanya unsur niat atas usaha tersebut, maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan atas keyakinan bahwa usaha tambak sama dengan usaha pertanian. Keduanya terdapat beberapa persamaan baik mengenai pembenihan, pemeliharaan sampai pada masa panen.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil tambak yang ada di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, bahwa hasil tambak itu apabila telah mencapai satu *nishab* maka wajib mengeluarkan zakat. Tidak terkena kewajiban zakat jika harta itu belum sampai satu *nishab*, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang kaya saja.

Tambak apabila pengairannya menggunakan air laut atau sungai, di mana air bisa diambil kapan saja tanpa ada habisnya karena disediakan oleh alam, maka tambak itu wajib untuk mengeluarkan zakat.

Harta dalam Islam adalah “*Minallah*” dan harus dilindungi serta diambil manfaatnya. Setiap kekayaan yang dimiliki oleh manusia, pada hakikatnya ada hak mutlak sosial yang harus diberikan pada fakir miskin. Begitu juga harta yang dihasilkan dari tambak harus diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya sebagai rasa syukur kepada Allah taala atas harta yang diberikan kepadanya. Seorang muslim wajib untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dan diberikan kepada orang yang tidak mampu.

Peneliti *qiyaskan* zakat hasil tambak yang ada di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan. Menurut bahasa *qiyas* adalah mengukur sesuatu (benda) dengan lain, yang bisa menyamainya.¹⁷ *Qiyas* menempati urutan keempat di antara hujah syari’ah yang ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian berdasarkan *nash* dan *ijma’*. Sebagaimana firman Allah taala dalam Q.S. an-Nisa[4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

¹⁷ Abdul Wahab Kholab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Ahmad Sujana, (Bandung: Al-Ma’arif, 1978), 52.

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Maksud dari ayat di atas adalah Allah taala memerintahkan orang yang beriman apabila terdapat perselisihan pendapat dan berlawanan terhadap sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an, Sunnah dan kesepakatan Ulil Amri. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi jika menghubungkan kejadian yang tidak ada *nashnya* namun terdapat kesamaan *illat* hukum, termasuk mengembalikan kejadian yang tidak ada dalam *nash* itu kepada Allah taala dan Rasul-Nya.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *al-ashl*, ialah zakat pertanian dan *al-fur'* yaitu zakat hasil tambak, dan hukum *al-ashl* yaitu wajib zakat. Sedangkan sebagai *illat* yaitu membersihkan harta, karena harta merupakan titipan Allah taala dan merupakan hak dari orang miskin yang harus kita berikan kepadanya.

Usaha tambak adalah salah satu usaha yang dapat berkembang. Maka usaha tambak ini termasuk harta yang wajib dizakati, dari pendapat yang ada di masyarakat, peneliti lebih cenderung mengqiyaskan zakat hasil tambak dengan zakat pertanian, karena usaha tambak sama pengelolaannya dengan pertanian. Dari pembenihan, risiko kegagalan dalam usaha, dan cara panennya yang semuanya hampir sama dengan pertanian, sehingga kesimpulannya lebih cenderung pada pertanian.

Qiyas pada hasil pertanian kadar atau jumlah hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda menurut pertimbangan dalam pengairannya. Cara yang dipakai oleh para petani tambak, harus menyesuaikan pada lokasi daerah setempat, sebab tanaman yang diairi dengan disiram maka zakatnya 5% dari hasil panennya, sebaliknya jika cara penanamannya diairi dengan tadah hujan maka zakatnya 10% dari hasil panennya. Sebagaimana dalam hadis Nabi x yang diriwayatkan Bukhari:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العثروما سقي بالنضح نصف العشر (رواه البخارى)

“Dari Abdullah bin Umar 4 dari Nabi x bersabda: Tanaman yang disirami dengan air hujan zakatnya 10% dan tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%.” (H.R Bukhari)

F. Kesimpulan

Masyarakat di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan mengeluarkan zakat yang berbeda-beda. Sebagian mengeluarkan zakat setiap kali panen dengan kadar zakatnya 5%, ada yang mengeluarkan setahun sekali dengan kadar zakatnya 2,5% dan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali. Zakatnya ada yang diberikan

langsung kepada orang yang membutuhkan dan ada yang diberikan kepada Yayasan Hidayatullah.

Zakat hasil tambak di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut hukum Islam, zakat hasil tambak harus diqiyaskan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada setiap kali panen dengan kadar 5% apabila diari dengan cara disiram (ada biaya tambahan) dan 10% apabila diari dengan curah hujan atau air laut. Dalam hal ini peneliti cenderung lebih ke kadar 5% karena tambak banyak mengeluarkan biaya operasional.

Daftar Pustaka

- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Prespektif Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Rahman, Muhammad Abdul Malik Ar. *1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- “Praktik, KBBI Online ini dikembangkan Ebta Setiawan © 2012-2019 Versi 2.8,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (n.d).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, trans. Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Darajad, Zakiyah. *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*. Jakarta: YPI RUHAMA, 1993.
- Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: INDAH Surabaya, 1997.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1998.

- Yasin, Ahmad Hadi. *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republik, 2012.
- Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pembedayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta, 2013.
- Yuningsi, Rintius Friska. Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar ZakaT. Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Buny, Djamaludin Ahmad al-. *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1995.
- Dewan Syari'ah Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf, *Panduan Praktis Menghitung Zakat*. Jakarta: Divisi Humas Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Zakat 4*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Hijriah, Saidah. Zakat Hasil Tangkapan Laut di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- “Tambak, KBBi Online ini dikembangkan Ebta Setiawan © 2012-2019 Versi 2.8,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (n.d).
- Satriana, I Gusti Made Firda. Deskripsi Usaha Petani Tambak Udang Vannamei Di Desa Dipasena Sentosa Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016. Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)
- Wandi, *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana dalam Fiqih Kontemporer (METROPOS: Pustaka Dian/ Antar Kota*, 1978.
- Sari, Elsi Kartika. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Khollab, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Ahmad Sujana. Bandung: Al-Ma'arif, 1978.